



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

MEMERIMAAN SISWA BARU 2004

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 188/1759/DIKBUD

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PGRI 5 DENPASAR
DI KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2005**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

Memimbang

- : a. bahwa berkenaan dengan Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 5 Denpasar Nomor : 421.5/023/SMK PGRI 5 Denpasar, tanggal 1 September 2005, perihal : Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa untuk mengantisipasi tingkat perkembangan pendidikan yang sangat pesat untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Denpasar dipandang perlu membérikan ijin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 5 Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur kota Denpasar;
- c. bahwa pemberian ijin sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Denpasar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PGRI 5 DENPASAR KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Memberikan ijin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 5 Denpasar di Jalan Ratna Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.

Pasal 2

Pemegang ijin ini sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Denpasar.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Denpasar.
Pada tanggal 5 Juli 2005.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

DRS. GST. NGURAH YADNYA, BA.MM
NIP. 130369717